



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Pasal 14 Ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Pada Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan saran dan pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :11/Kpts/SesKab-019.435755/2015 tentang Pembentukan Tm Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



ttd.

DAHNIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3	4
1.	Drs. DAHNIAR, M.M. NIP.196605181993031004	Sekretaris KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
2.	R I T A, S.H. NIP.197802192007012001	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	HERRY SULADI, S.H. NIP.197704212008111001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	AHMAD JUHDI NIP.196705171989031009	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	HAIRULLAHMI, S.E. NIP.19770918 2007011002	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

DAHNIAR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

